Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

PERATURAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
NUSANTARA TANGERANG
NOMOR: STISNU/23/A.I/SK.K/10/VI/2026
TENTANG
REKRUTMEN, SELEKSI, DAN PENGANGKATAN DOSEN
TAHUN 2026-2031

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG,

Menimbang:

a. bahwa dosen merupakan unsur utama penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen yang berkualifikasi, kompeten, berintegritas, dan sesuai dengan pengembangan institusi serta Program Studi, diperlukan tata cara rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan yang terencana, objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif;
c. bahwa berdasarkan Statuta STISNU Nusantara Tangerang, pengangkatan dan penempatan dosen dilaksanakan berdasarkan kebutuhan institusi, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Rekrutmen, Seleksi, dan Pengangkatan Dosen.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana diubah apabila berlaku;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

7. Statuta STISNU Nusantara Tangerang, khususnya Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 73;
8. Peraturan Organisasi dan Tata Kerja STISNU Nusantara Tangerang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG TENTANG REKRUTMEN, SELEKSI, DAN PENGANGKATAN DOSEN TAHUN 2026-2031**

:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Istilah

(1) STISNU adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang.
(2) Ketua adalah pimpinan STISNU Nusantara Tangerang.
(3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
(4) Rekrutmen adalah proses perencanaan kebutuhan, pengumuman, penerimaan lamaran, seleksi, dan penetapan calon dosen.
(5) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada STISNU sesuai status kepegawaian, perjanjian kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat untuk melaksanakan tugas akademik berdasarkan kebutuhan tertentu dan perjanjian kerja yang sesuai ketentuan.
(7) Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk Ketua untuk melaksanakan proses seleksi dosen.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(1) Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan dosen di lingkungan STISNU.

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

(2) Peraturan ini bertujuan memperoleh dosen yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, integritas, kebutuhan bidang keilmuan, serta komitmen terhadap Tridharma dan pengembangan STISNU.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi perencanaan kebutuhan, persyaratan calon, pengumuman, lamaran, panitia seleksi, tahapan seleksi, penetapan hasil, pengangkatan, orientasi, evaluasi awal, keberatan, pendanaan, dokumentasi, dan ketentuan penutup.

BAB II
PRINSIP DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 4
Prinsip Rekrutmen

Rekrutmen dan seleksi dosen dilaksanakan berdasarkan prinsip kebutuhan, kualifikasi, kompetensi, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, nondiskriminasi, bebas konflik kepentingan, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Perencanaan Kebutuhan

(1) Kebutuhan dosen disusun berdasarkan rencana strategis, peta jalan pengembangan STISNU, kebutuhan setiap Program Studi, beban kerja, jumlah mahasiswa, bidang keahlian, pemenuhan standar pendidikan tinggi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketua Program Studi menyampaikan usulan kebutuhan dosen kepada Wakil Ketua yang membidangi akademik dan kelembagaan melalui mekanisme yang ditetapkan institusi.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat bidang keahlian, kualifikasi akademik, jenis penugasan, rencana beban kerja, kebutuhan jangka waktu, dan alasan kebutuhan.

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

(4) Biro yang membidangi administrasi dan sumber daya manusia melakukan pemeriksaan administratif dan ketersediaan anggaran.
(5) Kebutuhan dosen ditetapkan oleh Ketua setelah mempertimbangkan rekomendasi akademik, kebutuhan institusi, dan kemampuan pembiayaan.

Pasal 6
Prioritas Kebutuhan

Prioritas rekrutmen diberikan untuk memenuhi kebutuhan dosen yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi, keberlanjutan pembelajaran, pemenuhan standar mutu, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan strategis institusi.

BAB III
PERSYARATAN CALON DOSEN

Pasal 7
Persyaratan Umum

Calon dosen wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memiliki integritas, etika akademik, rekam jejak yang baik, dan tidak pernah melakukan pelanggaran akademik berat yang dibuktikan secara sah;
c. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang program pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang relevan dengan tugas dosen;
e. sehat jasmani dan rohani sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas, apabila dipersyaratkan;
f. bersedia melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, menaati Statuta, kode etik, dan ketentuan internal STISNU;
g. tidak sedang menjalani sanksi yang secara hukum menghalangi pengangkatan atau pelaksanaan tugas;
h. memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan khusus yang ditetapkan dalam pengumuman.

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

Pasal 8
Kualifikasi Akademik

(1) Untuk penugasan pada program sarjana, calon dosen paling rendah berkualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk penugasan pada program magister atau doktor, calon dosen wajib memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Kualifikasi akademik diperoleh dari perguruan tinggi dan program studi yang diakui sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Ijazah luar negeri wajib memenuhi ketentuan penyetaraan atau pengakuan yang berlaku.
(5) Persyaratan kualifikasi khusus bagi bidang keilmuan atau penugasan tertentu dapat ditetapkan sepanjang tidak lebih rendah daripada standar minimum yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Persyaratan Khusus

(1) Persyaratan khusus ditetapkan sesuai kebutuhan Program Studi dan bidang keahlian.
(2) Persyaratan khusus dapat meliputi kesesuaian rumpun ilmu, pengalaman profesional, publikasi ilmiah, pengalaman penelitian dan pengabdian, kemampuan teknologi pembelajaran, kemampuan bahasa, sertifikasi profesi, atau portofolio akademik.
(3) Persyaratan khusus harus relevan dengan jabatan dan kebutuhan yang diumumkan serta diterapkan secara konsisten kepada seluruh pelamar.

Pasal 10
Dokumen Lamaran

(1) Pelamar menyampaikan dokumen sesuai pengumuman, yang dapat meliputi:
    a. surat lamaran dan daftar riwayat hidup;
    b. kartu identitas yang masih berlaku;
    c. ijazah dan transkrip nilai sarjana, magister, dan/atau doktor;

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

d. bukti akreditasi atau status pengakuan program studi/perguruan tinggi apabila diperlukan;
e. portofolio penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan pengalaman profesional;
f. surat keterangan atau dokumen lain yang relevan dengan persyaratan jabatan;
g. surat pernyataan kebenaran dokumen, kesediaan menaati ketentuan STISNU, dan pengungkapan konflik kepentingan.

(2) STISNU dapat meminta dokumen asli untuk diverifikasi.
(3) Dokumen yang tidak benar atau dipalsukan menjadi dasar pembatalan proses seleksi atau pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENGUMUMAN DAN PENERIMAAN LAMARAN
Pasal 11
Pengumuman Rekrutmen

(1) Rekrutmen diumumkan melalui kanal resmi STISNU dan/atau media lain yang relevan.
(2) Pengumuman sekurang-kurangnya memuat jumlah atau bidang kebutuhan, kualifikasi, persyaratan, dokumen, tahapan seleksi, jadwal, tata cara pengajuan lamaran, serta kontak resmi.
(3) Masa pengumuman dan penerimaan lamaran ditetapkan secara wajar agar pelamar memperoleh kesempatan yang memadai.
(4) Dalam keadaan kebutuhan mendesak atau untuk penugasan khusus, mekanisme rekrutmen dapat disesuaikan dengan alasan tertulis dan tetap memperhatikan prinsip objektivitas, kualifikasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Penerimaan dan Verifikasi Administrasi

(1) Lamaran diterima oleh unit yang ditunjuk Ketua.
(2) Verifikasi administrasi memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang diumumkan.

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

(3) Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak lolos pada tahap administrasi.
(4) Hasil verifikasi dicatat dan dapat ditelusuri untuk kepentingan audit mutu dan akuntabilitas.

BAB V
PANITIA DAN TAHAPAN SELEKSI
Pasal 13
Panitia Seleksi

(1) Ketua membentuk Panitia Seleksi melalui keputusan tertulis.
(2) Panitia dapat terdiri atas unsur pimpinan, sumber daya manusia, Program Studi terkait, ahli bidang keilmuan, dan/atau unsur lain yang relevan.
(3) Panitia bekerja secara kolektif, menjaga kerahasiaan data pelamar, mendokumentasikan proses, dan melaporkan hasil kepada Ketua.
(4) Anggota panitia wajib menyatakan dan menghindari konflik kepentingan. Anggota yang memiliki hubungan pribadi, keluarga, bisnis, atau kepentingan lain dengan pelamar wajib mengungkapkannya dan dapat diganti dari penilaian terhadap pelamar tersebut.

Pasal 14
Tahapan Seleksi

(1) Seleksi dosen sekurang-kurangnya meliputi:
   a. seleksi administrasi;
   b. penilaian kualifikasi dan kesesuaian bidang keilmuan;
   c. wawancara akademik dan motivasi;
   d. uji kompetensi atau praktik mengajar/microteaching;
   e. penilaian integritas dan etika akademik;
   f. pemeriksaan referensi atau verifikasi tambahan apabila diperlukan.
(2) Panitia dapat menambahkan tes tertulis, presentasi rencana pembelajaran, paparan penelitian, atau simulasi pembimbingan sesuai kebutuhan jabatan.
(3) Tahapan dan bobot penilaian ditetapkan sebelum seleksi dilaksanakan dan diberitahukan kepada pelamar melalui pengumuman atau informasi resmi.

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

Pasal 15
Penilaian Seleksi

(1) Penilaian dilakukan menggunakan instrumen dan kriteria yang relevan dengan jabatan.
(2) Aspek penilaian dapat meliputi kualifikasi akademik, kesesuaian keilmuan, kompetensi mengajar, kemampuan penelitian dan pengabdian, komunikasi, integritas, pengalaman, dan kontribusi terhadap pengembangan STISNU.
(3) Panitia membuat berita acara, rekapitulasi nilai, dan rekomendasi hasil seleksi.
(4) Penilaian tidak boleh didasarkan pada diskriminasi yang tidak relevan dengan kualifikasi dan pelaksanaan tugas.

Pasal 16
Hasil Seleksi

(1) Panitia menyampaikan hasil dan rekomendasi kepada Ketua.
(2) Ketua menetapkan calon yang diterima berdasarkan hasil seleksi, kebutuhan institusi, dan ketersediaan anggaran.
(3) STISNU dapat menyatakan tidak ada pelamar yang memenuhi syarat atau mengulang proses rekrutmen apabila hasil seleksi belum memenuhi kebutuhan.
(4) Pengumuman hasil seleksi disampaikan melalui kanal resmi dengan tetap melindungi data pribadi pelamar.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PENUGASAN
Pasal 17
Penetapan dan Pengangkatan

(1) Calon yang dinyatakan diterima diangkat melalui keputusan pejabat yang berwenang sesuai Statuta, ketentuan Badan Penyelenggara, dan peraturan kepegawaian STISNU.
(2) Pengangkatan dituangkan dalam dokumen resmi yang sekurang-kurangnya memuat identitas, status kepegawaian, unit atau Program Studi penempatan, tanggal mulai bertugas, hak dan kewajiban, masa kerja apabila ditentukan, serta ketentuan evaluasi.

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

(3) Hubungan kerja dan hak kepegawaian dituangkan dalam perjanjian kerja atau dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Pengangkatan tidak dengan sendirinya menjamin pengangkatan dalam jabatan akademik tertentu; jabatan akademik diproses sesuai ketentuan tersendiri.

Pasal 18
Penempatan dan Pelaporan

(1) Penempatan dosen ditetapkan berdasarkan kesesuaian bidang ilmu, kebutuhan Program Studi, beban kerja, dan ketentuan yang berlaku.
(2) Unit yang membidangi akademik dan sumber daya manusia memproses administrasi kepegawaian serta pelaporan dosen pada sistem yang diwajibkan, termasuk Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, sesuai ketentuan.
(3) Penempatan dan pelaporan wajib mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan tidak boleh dilakukan secara fiktif atau hanya untuk memenuhi persyaratan administratif.

Pasal 19
Orientasi dan Penugasan Awal

(1) Dosen yang baru diangkat mengikuti orientasi mengenai visi, misi, Statuta, tata kelola, sistem penjaminan mutu, kode etik, sistem akademik, keselamatan kerja, perlindungan data, dan prosedur administrasi STISNU.
(2) Program Studi menyusun penugasan awal dosen, termasuk pembelajaran, pembimbingan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi dan kebutuhan.
(3) Dosen memperoleh penjelasan mengenai beban kerja, target kinerja, sistem pelaporan, hak, kewajiban, dan mekanisme evaluasi.

Pasal 20
Masa Evaluasi Awal

(1) STISNU dapat menetapkan masa evaluasi awal sesuai perjanjian kerja dan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

(2) Evaluasi awal memperhatikan pelaksanaan tugas, kualitas pembelajaran, kedisiplinan, integritas, kemampuan bekerja sama, dan pemenuhan administrasi akademik.
(3) Hasil evaluasi digunakan untuk pembinaan, penetapan kelanjutan hubungan kerja, atau tindakan lain sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
(4) Masa evaluasi awal tidak mengurangi hak dosen yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN ETIKA
Pasal 21
Hak Dosen yang Diangkat

Dosen yang diangkat berhak memperoleh perlakuan adil dan profesional, imbalan sesuai perjanjian kerja dan ketentuan yang berlaku, kesempatan mengembangkan kompetensi, dukungan pelaksanaan Tridharma sesuai kemampuan institusi, serta hak lain berdasarkan Statuta dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Kewajiban Dosen

Dosen wajib melaksanakan Tridharma, menjaga integritas ilmiah, mengembangkan kompetensi, melaksanakan pembelajaran secara bertanggung jawab, menyampaikan data dan laporan secara benar, mematuhi kode etik serta ketentuan institusi, dan menghindari plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, serta pelanggaran akademik lainnya.

Pasal 23
Kerahasiaan dan Perlindungan Data

(1) Dokumen pelamar hanya digunakan untuk proses rekrutmen, administrasi kepegawaian, dan tujuan sah lainnya sesuai ketentuan.
(2) Panitia dan petugas wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dan membatasi akses berdasarkan kebutuhan tugas.
(3) Penyimpanan dan pemusnahan dokumen dilaksanakan sesuai kebijakan kearsipan, keamanan informasi, dan perlindungan data yang berlaku.

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

BAB VIII
KEBERATAN DAN PENGADUAN
Pasal 24
Keberatan atas Proses Seleksi

(1) Pelamar dapat menyampaikan keberatan tertulis atas dugaan kesalahan prosedur atau ketidaksesuaian administrasi dalam batas waktu yang ditetapkan pada pengumuman.
(2) Keberatan disampaikan kepada Ketua melalui sekretariat yang ditunjuk dengan menyertakan alasan dan bukti pendukung.
(3) Ketua dapat menugaskan pihak yang tidak terlibat langsung dalam keputusan yang dipersoalkan untuk menelaah keberatan.
(4) Keberatan tidak otomatis menunda hasil seleksi, kecuali ditetapkan lain oleh Ketua berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25
Pengaduan Pelanggaran

(1) Dugaan pemalsuan dokumen, suap, gratifikasi, konflik kepentingan yang disembunyikan, kebocoran soal, manipulasi nilai, atau pelanggaran lain dapat dilaporkan melalui kanal resmi STISNU.
(2) Pengaduan ditangani secara objektif, menjaga kerahasiaan secara proporsional, dan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.
(3) Pelanggaran yang terbukti dapat mengakibatkan pembatalan hasil seleksi atau tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBIAYAAN
Pasal 26
Monitoring dan Evaluasi

(1) Pelaksanaan rekrutmen dievaluasi untuk memastikan kesesuaian prosedur, mutu calon yang diterima, efisiensi waktu, dan pemenuhan kebutuhan institusi.

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

(2) Lembaga penjaminan mutu dapat melakukan audit atau evaluasi proses sesuai kewenangannya tanpa mengambil alih kewenangan pengangkatan.
(3) Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan prosedur rekrutmen berikutnya.

Pasal 27
Pembiayaan

Biaya rekrutmen dibebankan pada anggaran STISNU atau sumber lain yang sah, sesuai perencanaan dan ketentuan keuangan institusi. Pelamar tidak boleh dipungut biaya di luar yang diumumkan secara resmi dan memiliki dasar yang sah.

Pasal 28
Dokumentasi

Seluruh tahapan rekrutmen wajib didokumentasikan secara tertib, sekurang-kurangnya meliputi usulan kebutuhan, pengumuman, berkas pelamar, instrumen dan hasil penilaian, berita acara, rekomendasi panitia, keputusan pengangkatan, serta dokumen keberatan apabila ada.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 29
Ketentuan Peralihan

(1) Proses rekrutmen yang telah berjalan sebelum Peraturan ini berlaku dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat proses dimulai sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dosen yang telah bekerja sebelum Peraturan ini berlaku tetap diakui statusnya sesuai keputusan pengangkatan, perjanjian kerja, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30
Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan teknis mengenai formulir, instrumen penilaian, bobot seleksi, jadwal, format berita acara, dan standar operasional prosedur ditetapkan oleh Ketua atau pejabat yang diberi kewenangan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

Pasal 31
Penutup

(1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan peraturan perundang-undangan, dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tangerang
pada tanggal: 10 Juni 2026
KETUA STISNU Nusantara Tangerang,

Dr. H. Muhamad Qustulani, MA.Hum

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

LAMPIRAN
PERATURAN KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG
NOMOR: …… TAHUN 2026
TENTANG REKRUTMEN, SELEKSI, DAN PENGANGKATAN DOSEN
KERANGKA MINIMAL INSTRUMEN PENILAIAN SELEKSI

No.	Aspek Penilaian	Bobot Rekomendasi
1	Kualifikasi akademik dan kesesuaian bidang ilmu	25%
2	Kompetensi pedagogik / praktik mengajar	25%
3	Kompetensi penelitian dan publikasi ilmiah	15%
4	Kompetensi pengabdian kepada masyarakat	10%
5	Wawancara, motivasi, dan komitmen Tridharma	15%
6	Integritas, etika akademik, dan profesionalitas	10%
	Jumlah	100%

Catatan: Bobot di atas merupakan rekomendasi awal untuk digunakan apabila sesuai dengan jenis kebutuhan. Panitia wajib menetapkan instrumen dan bobot final sebelum seleksi dimulai serta menerapkannya secara konsisten. Aspek integritas dan pemenuhan persyaratan hukum dapat diperlakukan sebagai syarat wajib/lulus-tidak lulus, bukan semata-mata komponen nilai.

Rujukan utama penyusunan: Statuta STISNU Nusantara Tangerang Pasal 65–73; Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Naskah perlu diverifikasi terhadap ketentuan terbaru dan peraturan Badan Penyelenggara sebelum ditetapkan.